

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan awal terbentuknya hubungan nasab antara suami istri, sehingga perkawinan yang sah merupakan sesuatu sangat penting dalam islam. Apalagi terkait dengan pembagian warisan, yang mana nasab menjadi penentu dalam menentukan suatu warisan, perwalian, pengasuhan terhadap anak-anaknya. oleh karena tanpa adanya hubungan nasab, dapat mengakibatkan banyak hal yang akan sulit untuk diselesaikan, seperti kasus-kasus yang berkaitan dengan fiqh munakahat.¹

Adanya perkawinan bukan hanya mengatur hubungan nasab akan tetapi seperti akibat hukum yang ditimbulkan, melangsungkan suatu perkawinan merupakan salah satu mendapatkan hak serta kewajiban yang bertujuan sebagai landasan tolong menolong dalam mengadakan suatu hubungan, yang mana dalam perkawinan merupakan sebuah perintah untuk pelaksanaan agama, dengan mengharap ridha Allah SWT.²

Agama yang hidup dimasyarakat dan merupakan salah satu unsur kebudayaan, yang mana dalam agama memuat suatu kepercayaan, umat, kitab-kitab dan berbagai ritual serta adanya tokoh agaman. Keberlangsungan praktek- praktek keagamaan yang ada di masyarakat tidak lepas dari peran tokoh agama, salah

¹ Abu Yazid Adnan Quhty,Ahmad Muzakki, “Urgensi Nasab dalam Islam dan Sisilah Nasab Habaib di Indonesia”. *Jurnal Hukum Islam*,vol.7 No.2,2021,h.130

² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*,Bandung, Pustaka setia, 2017, hlm.3.

satunya kyai, habib. Dalam islam baik habib maupun kiyai juga sering disebut sebagai seorang ulama (orang yang paham akan ilmu agama).³

Habaib dalam tradisi arab, nasab habaib memiliki posisi yang sangat dominan. Bukan Cuma itu saja, dalam menentukan calon pasangan nasabnya menjadi prioritas utama. Dalam pernikahan bisa saja dibatalkan jika calon pasangannya entah itu suami atau istrinya bukan kalangan dari habaib atau syarif.⁴

Sebutan Habaib adalah jamak dari kata Habib, di kalangan orang keturunan Arb-Indonesia sebutan habib secara khusus diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW melalui keturunan Fatimah az-Zahra dan ali bin Abi Thalib.⁵ Biasanya panggilan Habib digunakan kepada tokoh agama yang memiliki keturunan dari biasa sayyidina Hasan ataupun sayyidina Husein.⁶

Kata Habib secara bahasa merupakan bentuk Jama' dari kata habib. Menurut Mafluh Ahnan kata Habib diartikan dengan makna yang tercinta. Kata habib merupakan panggilan atau sebutan Ahlul Bait untuk keturunan Nabi Muhammad SAW.⁷

Indonesia yang merupakan negara hukum, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara serta UUD 1945 yang mana merupakan hasil dari bentuk kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan, hal

³ Muhammad Israfil "Peran Sosial Habib Dalam Komunitas Sosial", *SOSIALITAS: Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, Vol 5 (2), 2017, hlm.2

⁴ Abu Yazid Adnan Quhty, Ahmad Muzakki, "Urgensi Nasab dalam Islam dan Sisilah Nasab Habaib di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*, vol.7 No.2, 2021, h.132

⁵ Zulkifli, *Ensiklopedi gelar dalam Islam*, Yogyakarta, Interprebook, 2011, Hlm.41

⁶ Ahmad Haydar Baharun, *Madzhab Para Habaib & Akar Tradisinya*, Malang, Pustaka Basma, 2013, hlm.3

⁷ Mafluh Ahnan, *Kamus Indonesia Arab-Arab Indonesia*, Gresik, CV Bintang pelajar, hlm.310

tersebut menjadikan UUD 1945 sebagai dasar dari setiap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu dalam hidup berbangsa dan bernegara terdapat norma yang dijadikan pranata terkait dengan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Dalam suatu norma terdiri dari perintah, larangan, serta aturan-aturan yang nantinya disebut hukum.⁸ Dalam negara hukum hak asasi manusia harus dijamin serta jaminan untuk mendapatkan hak yang sama serta kedudukan yang sama (*Equality before the law*).⁹

Hukum merupakan salah satu kepentingan masyarakat untuk melestarikan kebebasan sebagai warga negara dalam berkehidupan dan menggunakan hak-haknya sebagai warga negara serta memelihara ketertiban agar kehidupan masyarakat dapat terlindungi kepentingannya. Hukum merupakan norma yang memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.

Undang-undang dapat memberikan kepastian hukum, sehingga penerapan Undang-undang dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat setidaknya memiliki kualifikasi yang jelas dalam pemaknaanya suatu rumusan yang abstrak dengan mudah dimengerti. Peraturan perundang-undangan telah banyak diberlakukan dalam mengatur segala aspek kehidupan atau ketertiban umum yang ada di Indonesia, dan diantaranya memuat larangan untuk melakukan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2008, hlm.44

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.1.

suatu perbuatan dan perintah untuk melakukan sesuatu, salah satunya Pasal 277 KUHP ayat (1) dan Pasal 378 KUHP.

Pasal 277 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dan Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan kutipan-perkataan berbohong, meyakinkan orang untuk menjelaskan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena kejahatan penjara selama- lamanya 4 (empat) tahun”.

Setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan selalu mengakomodir tindak pidana sebagai objek hukum. Objek tindak pidana sangat banyak, namun secara jelas dibedakan dalam dua macam objek, pertama mengenai objek- objek subjek hukum (yakni orang dan badan). Kedua mengenai objek hukum (benda- benda dan hak).

Pada dasarnya dalam objek inilah terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Suatu objek tindak pidana selalu berhungan erat dengan kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang dirumuskan Undang- undang.¹⁰

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang, Media Nusa Creative, 2016.hlm.1

Kejahatan tidak hanya dilihat dari segi fenomenanya, tetapi juga dari berbagai segi politik, ekonomi, dan sosial masyarakatnya. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah kejahatan dalam masyarakat, merupakan bagian dari proses sosial, produk sejarah serta proses ekonomi yang mempengaruhi terhadap hubungan manusia. Seperti kejahatan yang marak pada saat ini yaitu pemalsuan gelar habib.

Gelar Habib di Indonesia banyak disalahgunakan untuk kepentingan status sosial dan keuntungan ekonomi. Pada saat ini di Indonesia maraknya oknum yang melakukan pemalsuan terhadap gelar habib seperti kasus penangkapan habib palsu yang terjadi di Desa Hulu Sungai Utara, pria kelahiran Bondowoso ini sangat meresahkan warga karena beliau mengaku sebagai Habib.

Kondisi ini semakin parah, mereka justru mengglorifikasi ke tengah masyarakat. Tidak sampai disitu, dengan kondisi yang semakin parah itu dilekatkan pada intrik politik identitas yang berpotensi menimbulkan perpecahan sesama masyarakat itu sendiri. mereka mendenkontruksi makna kata Habib dari wujud yang sebenarnya.

Tindak Pidana ini merupakan tindak pidana penggelapan asal-usul, dan juga menguntungkan diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan ini dilakukan secara melawan hukum, artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu dengan memakai nama atau martabat palsu .apabila tidak ditindak lanjuti, maka akan sangat meresahkan masyarakat dengan menggunakan keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri. Oleh sebab itu, diperlukannya penelitian lebih dalam mengenai Judul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Keberadaan Habib Palsu”

”. yang tidak memiliki kualifikasi secara jelas serta tidak ada penjelasan secara rinci tentu membuat pemaknaan dalam pasal tersebut menjadi multitafsir dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menghukum pihak yang tidak disukainya. Hal ini bisa menimbulkan multi interpretasi terhadap perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, salah satunya tentang maraknya fenomena habib-habib palsu.

1.2 Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah keberadaan habib-habib palsu dilihat dari perspektif hukum pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang berjudul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Keberadaan Habib Palsu”

1. Untuk mengetahui potensi tindak pidana yang dapat terjadi di masyarakat terkait penggunaan martabat palsu atau habib palsu
2. Untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait tindak pidana penggunaan martabat palsu atau habib palsu di kalangan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini harapan penulis ialah dapat memberikan pencerahan terhadap kelompok atau orang yang menggunakan gelar palsu. agar terhindar dari potensi potensi tindak pidana pemalsuan habib palsu yang berdampak pada masyarakat sekitar. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah menyampaikan gagasan yang baru dalam pemahaman suatu bidang hukum yakni hukum pidana pemalsuan gelar atau penggunaan martabat palsu, hal ini dikhawatirkan dapat berdampak kepada masyarakat sekitar dengan adanya habib palsu.
- b. Untuk menambah wawasan mengenai potensi tindak pidana penggunaan martabat palsu dan tindak pidana asal - usul seseorang menjadi tidak menentu.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas .

1.5 Keaslian Penelitian

NO	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda
1.	Sabitullah (Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura)	Upaya Penanggulangan	Identintas keprofesian	Penelitian yang saya lakukan

		terhadap penggunaan Identitas Palsu	disemua bidang	adalah hanya fokus kepada pemalsuan gelar habib, dan metode yang saya gunakan yaitu normatif. Sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang penggunaan Identitas Palsu.dan menggunakan metode penelitian Empiris
2.	Adryan Mahaputra (Fakultas Hukum , Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan Yuridis Terhadap	Mengkaji terkair penipuan	Mengkaji dan menganalisis terkait

		Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut	dalam tindak pidana secara berkelanjutan dengan kasus yang berbeda - beda akan tetapi tetap pada satu permasalahan yaitu penipuan	pemakaian identitas palsu yaitu gelar habib dikalangan masyarakat beragama islam di Indonesia
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang mana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti seperti bahan Pustaka, data sekunder yang nantinya digunakan sebagai bahan dasar untuk diteliti dan juga melakukan penelusuran peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal karena objek kajiannya adalah peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.13-14

¹² Soejono & Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2003, Jakarta, Hlm.56

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundnag-undangan, selain itu dalam pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan untuk mengalisis peraturan yang lama maupun yang baru.¹³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah suatu bahan hukum yang utama diperlukan oleh setiap peneliti. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah Penguatan dari Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Pendapat para ahli
- b. Buku - Buku literatur hukum
- c. Artikel atau makalah

¹³ *Ibid*, hlm.97

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang mendukung bahan primer dan sekunder, dalam bahan hukum ini digunakan untuk menelaah istilah-istilah yang sulit dimengerti. Bahan hukum tersier, antara lain :

- a. Kamus hukum; dan
- b. Kamus Bahasa

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka atau bisa disebut dengan kepustakaan hukum, investasi peraturan perundang-undangan, dokumen terkait, melihat dari hasil karya tulis berupa jurnal dan buku dalam pengumpulan data tersebut dengan mencari, membaca referensi yang kuat dari buku terkait literatur hukum pidana, jurnal dan pendapat para ahli hukum untuk menganalisis dengan mencari hal pokok penting data informasi yang akurat.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini diperoleh dari data yang akan diselesaikan untuk mendapatkan hasil dari suatu masalah yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode deduktif kualitatif yaitu suatu cara menginterpretasikan dan membahas hasil penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder yang membuat adanya suatu rujukan yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode silogisme deduktif, yakni metode penarik kesimpulan dari umum ke khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian yang disusun dalam proposal skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjadi kesatuan dalam menjelaskan mengenai materi yang akan dibahas yaitu “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Keberadaan Habib Palsu”. Dalam penulisan proposal skripsi ini, untuk mempermudah memahami materi terkait pembahasan tersebut, beberapa penjelasan dituangkan dalam bentuk tabel atau diagram. Adapun sistematika penulisan skripsi ini, ialah :

Bab I menjelaskan landasan awal atau latar belakang diperlukannya penelitian mengenai Perspektif Hukum Pidana Terhadap Keberadaan Habib Palsu, selain itu ada pula Rumusan masalah, tujuan penelitian, yang memfokuskan pembahasan terkait penelitian yang akan dilakukan dan juga kegunaan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan; sebagai pengaturan konsep penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab II menjelaskan terkait pengertian Tindak Pidana serta teori tindak pidana, Pengertian Martabat, pengertian Habib.

Bab III membahas mengenai penelitian yang telah dikaji dan dianalisis akan menitikberatkan fokus pembahasan mengenai jawaban dari rumusan

masalah yaitu “Bagaimanakah keberadaan habib-habib palsu dilihat dari perspektif hukum pidana”

Bab IV adalah penutup, yang berisikan kesimpulan atau intisari dari keseluruhan pembahasan yang ada didalam penelitian yang membahas mengenai “Bagaimanakah keberadaan habib-habib palsu dilihat dari perspektif hukum pidana”